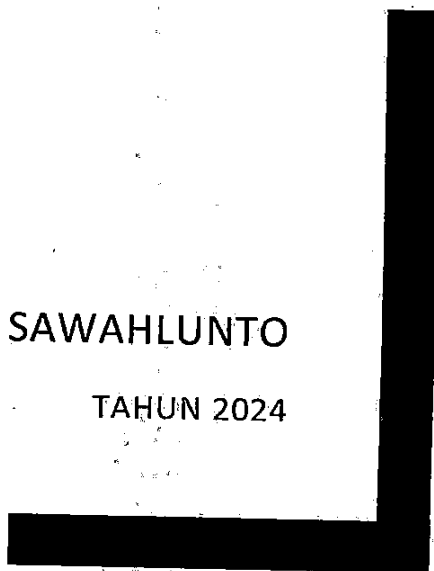


PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2024



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN
 - 3.1.1 Perkiraan Ekonomi Tahun 2024
 - 3.1.2 Tantangan dan Risiko Perekonomian
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD
 - 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 3.2.2 Laju Inflasi
 - 3.2.3 Produk Domesti Regional Bruto Per Kapita
 - 3.2.4 Indeks Gini
 - 3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 3.2.6 Penanggulangan Kemiskinan

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
 - 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 4.1.2 Pendapatan Transfer
 - 4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

7.2 Strategi Pengalokasian Belanja

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 3.2.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 dan Prediksi Tahun 2024
- Grafik 3.2.2 Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 dan Prediksi Tahun 2024
- Grafik 3.2.3 Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 dan Prediksi Tahun 2024
- Grafik 3.2.4 Capaian Gini Rasio Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 dan Prediksi Tahun 2024
- Grafik 3.2.5 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 dan Prediksi Tahun 2024
- Grafik 3.2.5 Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 dan Prediksi Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Tabel 4.1.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Tabel 4.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2024
Tabel 5.2	Target Belanja Daerah Tahun 2024
Tabel 6.2	Target Pembiayaan Daerah Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan KUA termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional, penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Perubahan KUA Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024. Perubahan KUA Kota Sawahlunto Tahun 2024 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan perubahan anggaran tahun 2024, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Disamping memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2023, penyusunan Perubahan KUA juga mempertimbangkan perkiraan kemampuan keuangan daerah sampai dengan akhir tahun 2024. Perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan KUA karena bagaimana pun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan daerah tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Sawahlunto ke depan. Namun demikian, rencana belanja daerah harus tetap diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga defisit yang ditimbulkan masih dalam batasan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.

Sepanjang pelaksanaan APBD 2024 ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan yaitu antara lain adanya penyesuaian target indikator makro Kota Sawahlunto untuk Tahun 2024 berdasarkan hasil realisasi tahun 2023;
2. Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/04/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 tentang Defisit Anggaran Belanja Tahun 2024 Melebihi Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. APBD TA 2024 mengalami defisit sebesar Rp. 65.907.675.509,-, sehingga diperlukan pengurangan anggaran untuk memenuhi batas maksimal defisit daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga ada penyesuaian terhadap pagu anggaran dan target di beberapa sub kegiatan pada SKPD;

- d. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 2 Juli 2024, pergeseran karena penyesuaian kebutuhan gaji ASN serta penyesuaian perubahan belanja pada beberapa SKPD.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang kemudian akan dituangkan dalam Perubahan KUA Tahun 2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang merupakan pedoman dasar dan acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dalam penulisan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang PEDoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) beserta pemutakhirannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomo 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
10. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi nasional dan regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke sampai dengan akhir tahun. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Sumatera Barat, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan KUA tahun 2024. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Disamping itu kerangka ekonomi makro menggambarkan kemampuan keuangan Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2024, sehingga diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal dalam penyusunan Perubahan KUA Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2024 tidak lepas dari arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat. Secara umum kebijakan ekonomi nasional tahun 2024 diarahkan pada *“Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem”* dan *“Penguatan Daya Saing Usaha”*. Hal ini terlihat pada Rancangan Awal RKP tahun 2024 yang mengusung tema *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* dengan sasaran pembangunan mengupayakan pencapaian target-target RPJMN tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, hal ini untuk mencapai Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional tahun 2024 yang ditargetkan sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------|
| • Pertumbuhan Ekonomi | : 5,3 – 5,7 % |
| • Tingkat Kemiskinan | : 6,5 - 7,5 % |
| • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | : 5,0 – 5,7 % |
| • Rasio Gini | : 0,374 - 0,377 |
| • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | : 73,99 – 74,02 |
| • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | : 27,27 % |
| • Nilai TukarPetani (NTP) | : 105 – 108 |
| • Nilai TukarNelayan (NTN) | : 107 – 110 |

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2024, arah kebijakan ekonomi di tingkat regional Sumatera Barat lebih fokus pada *“Optimalisasi Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Peningkatan Perdagangan dan IKM serta Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat”*. Hal ini terlihat dari RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang mengusung tema *“Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 menargetkan capaian sasaran makro pembangunan sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi : 4,76 %
- PDRB Per Kapita : 59,88 juta
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,70 %
- Tingkat Kemiskinan : 5,62 %
- IPM : 74,23
- Indeks Gini : 0,290

Untuk mencapai target indikator makro Provinsi Sumatera Barat tersebut, terdapat tujuh Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dengan berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2024, arah kebijakan ekonomi regional Sumatera Barat tahun 2024 dan arah kebijakan ekonomi pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta tidak lepas dari perkembangan ekonomi makro Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, maka secara umum arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2024 ditujukan pada upaya *“Peningkatan Pengelolaan Pariwisata”* dan *“Peningkatan Daya Saing Usaha yang Berbasis Sumber Daya Lokal”*. Hal ini terlihat pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 yang mengusung tema *“Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal serta Penguatan Pelayanan Dasar”*.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk

menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipadu serasikan antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Sawahlunto berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan

dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dan tahun berjalan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2024 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait peningkatan ekonomi dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan Daerah dan besarnya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan Daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, b). Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, c). Jasa Giro, d). Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, e). Pendapatan Bunga, f). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan i). Pendapatan dari Pengembalian, j). Pendapatan BLUD, k). Pendapatan Denda atas Pelanggaran Daerah.

Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 adalah :

1. Tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan hanya berkisar 8-11%. Pendapatan Kota Sawahlunto sangat bergantung pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada postur APBN yang berdampak pada penyaluran dana transfer dan dana desa. Ditambah dengan aturan pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan mengalami perubahan aturan, misalnya kebijakan restrukturisasi anggaran.
3. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil belum optimal karena kurang akuratnya alokasi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Berdasarkan data laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir ini, maka dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Perlu dilakukan kajian dan

inventarisasi terhadap pengoptimalan pemanfaatan barang milik daerah demi peningkatan pendapatan. Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum tergali serta aset barang milik daerah yang bersifat *idle* mengakibatkan kerugian bagi Kota Sawahlunto.

5. Belum optimalnya kinerja keuangan beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Pada Kota Sawahlunto, beberapa unit usaha belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan daerah. Penerimaan hanya diperoleh dari Bank Nagari berupa dividen atas penyertaan modal pada bank tersebut

Dari analisa permasalahan yang ada di atas maka dirumuskanlah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholder*.
2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan *push android* yang menyajikan tagihan secara *real time* dan dukungan transaksi non tunai.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

6. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
7. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Dari tahun 2018 -2019 realisasi pendapatan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Sehingga baik jumlah pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer mengalami penurunan. Hal ini berlanjut pada tahun anggaran 2021 dimana aktivitas masyarakat dan perekonomian masih dibatasi dengan kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) akibat masih belum melandainya pandemi covid-19. Hal ini tampak nyata pada pendapatan retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian.

Sedangkan pada tahun 2022, maka tampak terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah seiring dengan makin membaiknya tingkat perekonomian daerah yakni menjadi Rp. 620.582.717.802,53 atau terdapat peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahuibahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan jumlah PAD yang dihasilkan sangat minim, sehingga Kota Sawahlunto dikategorikan sangat tidak mandiri dalam penyediaan anggaran. Untuk itu proyeksi pendapatan sampai dengan akhir tahun 2024 diasumsikan mengalami penurunan dari awal tahun.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Pemenuhan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Alokasi anggaran pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
 - Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.

- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
 6. Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah.
 7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
 8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 9. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Mempedomani pelaksanaan belanja tahun 2024 yang telah terlaksana maka untuk sisa tahun 2024 Pemerintah Kota Sawahlunto harus menyusun langkah dan kebijakan efisiensi seperti diuraikan di bawah ini :

1. Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan.
2. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Setiap program kegiatan pada SKPD harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.

5. Pemenuhan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan secara konisten dan berkesinambungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
 - b. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.
 - c. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
 - d. Alokasi Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
 - e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan.
 - f. Alokasi mendanai sub kegiatan pengawasan untuk APIP paling sedikit 1% (satu persen) dari total belanja daerah, tidak termasuk gaji dan tunjangan pada SKPD di Inspektorat.

- g. Melakukan efisiensi belanja daerah dengan rasionalisasi belanja daerah oleh masing-masing SKPD dengan tidak mengenyampingkan pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat serta belanja yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat sampai dengan akhir tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan sektor riil. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Sawahlunto serta perkembangan kondisi nasional maupun global, maka perencanaan Perubahan APBD Tahun 2024 disusun berdasarkan asumsi berikut sebagai berikut :

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD dapat berupa kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, perkembangan lapangan usaha, stabilitas keamanan semakin kondusif dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kondisi makro ekonomi Kota Sawahlunto tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Sawahlunto yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.

3.1.1 Perkiraan Ekonomi

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2% diperlukan investasi yang diperoleh dari berbagai pelaku ekonomi dengan kisaran Rp6.900 Triliun. Kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dari investasi Pemerintah, perbankan, pasar modal, capital expenditure BUMN, penanaman modal, dan internal pendanaan korporasi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *outlook* perekonomian global yang diproyeksikan

sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan laporan dari *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan oleh IMF pada 10 Oktober 2023. Secara garis besar proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2024 masih bernilai positif. Namun, kondisi perekonomian global dapat berdampak pada perekonomian Indonesia jika Pemerintah, pelaku industri, dan *stakeholder* terkait belum merencanakan langkah antisipatif.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2024 target inflasi ditetapkan sebesar $2,5 \pm 1\%$. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu $3 \pm 1\%$. Tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,61% (yoy), nilai ini jauh lebih rendah dari tahun 2022 yang tingkat inflasinya mencapai 5.5% (yoy). Seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi.

Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi. Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6% dari PDB pada 2024, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi *e-commerce* diperkirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan Rp640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp67 ribu dan Rp87 ribu triliun.

Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas. Khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia memaparkan ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial. Untuk itu, Bank Indonesia pun menentukan bauran kebijakan yang akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Adapun penjelasan masing-masing kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 tetap difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi agar tetap dalam sasaran. Hal ini merupakan bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (*well-calibrated*), perencanaan yang matang (*well-planned*), dan dikomunikasikan secara transparan (*well-communicated*) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2024. Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (*data dependent*).

2. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

3. Kebijakan Sistem Pembayaran

BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. *Blueprint* berisi 5 (lima) Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh 5 (lima) *working group* yaitu *Open banking*, Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, dan Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan. BSPI 2025 akan diwujudkan melalui 23 *key deliverables* yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2025.

4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2024 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

5. Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Ketetuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan.

Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha yang berkaitan dengan ekspor sebagai respon terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga mendorong permintaan ekspor. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif. Demikian halnya, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertahan pada masa pandemi.

Sementara itu perbaikan pada lapangan usaha pariwisata, perdagangan, perhotelan dan hiburan diperkirakan akan berangsur pulih setelah pemerintah memutuskan untuk membuka jalur *travel bubble* bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung. Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global. Inflasi melanda negara-negara maju. Amerika yang biasanya di bawah 1 persen saat ini inflasi sudah mencapai 8,5 persen, dan inflasi paling tinggi di Turki sudah melompat ke angka 61,1 persen. Inflasi negara berkembang diperkirakan juga akan meningkat, namun dalam batas yang moderat. Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada pada rentang 5,3 persen hingga 5,7 persen.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global maupun faktor-faktor domestik. Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2023 yang dianggap sebagai tahun yang paling lemah. Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan *downside risk* atau risiko ke bawah. Faktor positif adalah kenaikan komoditi disatu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia. Perekonomian nasional diharapkan dapat melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan konsekuensi mengoptimalkan belanja untuk subsidi kompensasi, diberikan kepada perlindungan masyarakat, menjaga daya beli, menjaga momentum ekonomi, dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan didukung produk hilirisasi yang terus diperkuat untuk menopang daya saing produk ekspor Indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi dari sisi *agregat demand* juga diperkirakan akan menguat ditahun 2024. Disamping itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian.

Adanya ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau stagflasi, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik juga menjadi faktor yang patut diperhitungkan. Melihat berbagai tantangan tersebut, APBN perlu responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.

3.1.2 Tantangan dan Risiko Perekonomian

Tantangan yang perlu dicermati ke depan adalah resiko ketidakpastian global terkait dengan Pertumbuhan global yang melemah disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin tinggi dan Eskalasi tensi geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan harga komoditas pangan dan energi global. Selain tantangan eksternal di atas, tantangan internal yang diperkirakan akan dihadapi Kota Sawahlunto sampai dipenghujung tahun 2024 adalah :

1. Potensi inflasi sebagai dampak dari inflasi negara maju yang akan menggerus daya beli masyarakat;
2. Konsumsi Pemerintah yang masih rendah dan terus menurun menjadi tantangan bagi Kota Sawahlunto untuk melakukan belanja yang produktif;
3. Topografi Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit menyebabkan rawan longsor dan bencana alam lainnya membutuhkan anggaran pembangunan yang sangat besar;
4. Jumlah angkatan kerja yang besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja.

Meskipun terdapat tantangan yang bersifat eksternal dan internal dalam perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2024, namun terdapat juga beberapa hal yang akan mendorong prospek ekonomi Kota Sawahlunto ke depan berupa dukungan dari pemerintah pusat dan regional Sumatera Barat serta pemerintah Kota Sawahlunto dengan upaya sebagai berikut :

1. Penguatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa guna menggerakkan dunia usaha sekaligus sebagai upaya menekan angka kemiskinan;
2. Pengembangan berbagai peluang investasi melalui kemudahan berusaha;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif bagi dunia usaha dan industri;
4. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran produk-produk unggulan;
5. Meningkatkan produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Mendorong hilirisasi industri produk pertanian dan perikanan;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah;
8. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Dalam penyusunan Rancangan APBD ada beberapa tantangan global dan nasional yang harus diperhatikan yaitu:

1. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Non migas.
2. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
3. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
4. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
5. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Disaat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional sepanjang tahun berjalan serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah dan nasional, secara makro pada tahun 2024, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan masih dalam kondisi positif meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi nasional dan global. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, untuk penyusunan Perubahan APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 digunakan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut :

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Setelah terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga ke angka -27 persen yang merupakan dampak pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, Kota Sawahlunto berupaya bangkit mulai Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil tumbuh di angka 2,48 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 3,96 pada tahun 2022, bahkan pada tahun 2023 berhasil mencapai angka 4,46 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh semua lapangan usaha yang kembali mulai menggeliat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto berdasarkan harga berlaku Tahun 2023 sebesar Rp4.825.295,86 juta. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 9,92% dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp4.389.764,91 juta dengan selisih sebesar Rp435.530,95 juta.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, 5 lapangan usaha yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2023 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,05 %), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (12,07 %), Konstruksi (10,98 %), Industri Pengolahan (10,87 %) dan Informasi dan Komunikasi (8,76 %). Sedangkan 12 lapangan usaha lain peranannya berada pada rentang 0,14 – 8,51 %. Diantara 12 lapangan usaha tersebut, terdapat 3 lapangan usaha dengan peranan yang paling kecil, yaitu lapangan usaha Jasa Perusahaan (0,14 %), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,36 %) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,33 %).

Perkiraan kondisi ekonomi daerah Tahun 2024 masih akan melanjutkan progress positif dengan target pertumbuhan hingga 4,48 %. Stimulan terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tentunya upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kota yang bersumber pada sektor tersier, selain lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib, konstruksi,

industri pengolahan dan lapangan usaha informasi dan komunikasi yang juga besar kontribusinya terhadap PDRB.

Grafik 3.2.1

**Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024**



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,48 persen. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 4,46 persen, angka ini hampir mendekati target RKPD Tahun 2024. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto pada Perubahan RKPD 2024 ini menjadi 4,64 persen.

3.2.2 Laju Inflasi

Inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 9,63 % dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2020 sebesar 0,65 %. Tahun 2019 inflasi Kota Sawahlunto sebesar 2,64 %, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 0,65 %. Hal ini dipicu oleh kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai covid 19 yang melanda hampir seluruh dunia.

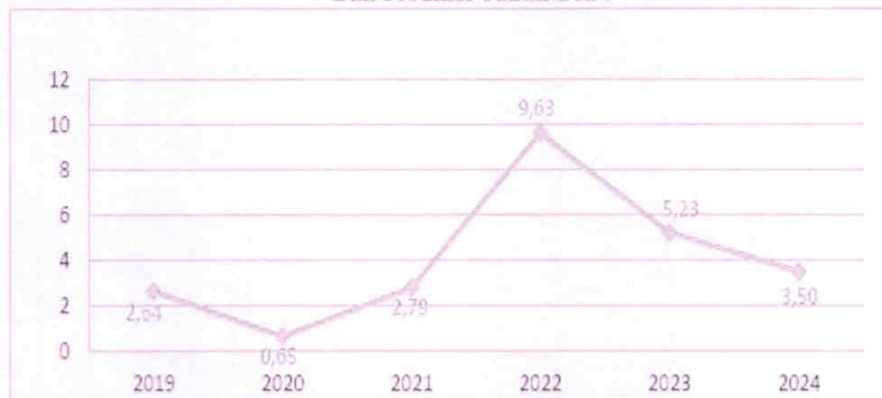
Pada Tahun 2021 inflasi kembali meningkat menjadi 2,79 % dan berlanjut di Tahun 2022 dengan peningkatan yang cukup tinggi menjadi 9,63 %. Peningkatan inflasi yang drastis ini disebabkan oleh tingginya harga komoditas pertambangan dan galian pada bulan Agustus 2022, seperti harga batubara yang mencapai US\$ 321,59 per ton dan harga emas yang mencapai Rp 962.000 per gram, “sehingga lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami inflasi sebesar 64,07%”.

Disamping itu naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi yang menyebabkan “Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami inflasi sebesar sebesar 7,08%”. Namun pada tahun 2023 sejalan dengan penurunan harga BBM, inflasi Kota Sawahlunto menurun menjadi 5,23 %.

Rata-rata laju inflasi Kota Sawahlunto dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata inflasi Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Secara rinci inflasi Kota Sawahlunto ditunjukkan pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2.2

Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Disolah Tahun 2024

Pada tahun 2024, diperkirakan laju inflasi Kota Sawahlunto dapat ditekan hingga 3,5% sesuai dengan target yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran laju Inflasi tahun 2022-2024 melalui berbagai upaya untuk mengendalikan ketersediaan barang di Kota Sawahlunto sehingga harga-harga dapat dikendalikan, maka laju inflasi Kota Sawahlunto pada Perubahan KUA 2024 ini tetap ditargetkan lebih kecil atau sama dengan 3,5 persen.

3.2.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja makro yang merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010 dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu penggunaan atau pengeluaran (*demand side*) dan sektoral atau lapangan usaha (*supply side*).

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB Per Kapita suatu wilayah semakin makmur wilayah tersebut. PDRB Per Kapita menunjukkan PDRB per satu orang atau PDRB per kepala yang diperoleh dengan cara membagi PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Oleh karena itu, meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat dan menurunnya nilai PDRB serta bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk.

PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp513,95 ribu atau 0,89 % dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 juga mengalami kenaikan masing-masing 12,31 % dan 8,33 % menjadi Rp65,73 juta dan Rp71,21 juta, sedangkan pada Tahun 2020 PDRB Per Kapita mengalami penurunan, dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan penurunan sebesar Rp. 837,46 ribu atau menurun sebesar 1,42 %.

Dari data tersebut terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 memiliki trend positif kecuali tahun 2020 yang mengalami kontraksi dengan rata-rata pertumbuhan 5,03 %. PDRB per kapita dengan nominal tertinggi terjadi pada Tahun 2023. Perkembangan PDRB per kapita Kota Sawahlunto secara terinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2.3
Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023
Dan Prediksi Tahun 2024



(Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024)

PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 memiliki tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 5,03 % kecuali tahun 2020 yang mengalami kontraksi. Apabila PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat pada jangka waktu lima tahun terakhir, terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Sumatera Barat, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2020 meskipun mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

PDRB Per kapita dalam KUA Tahun 2024 ditargetkan 71,60 juta/jiwa/tahun. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 71,21 juta/jiwa/tahun, angka ini meningkat 5,48 juta/jiwa/tahun dari realisasi tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 65,73 juta/jiwa/tahun. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target PDRB Per kapita pada Perubahan KUA 2024 ini menjadi 74,15 juta/jiwa/tahun.

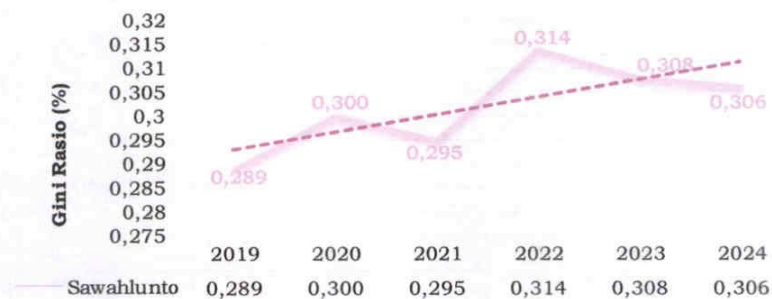
3.2.4 Indeks Gini

Gini Rasio adalah ukuran untuk menunjukkan “tingkat ketimpangan” pengeluaran atau pendapatan secara menyeluruh. Gini Rasio berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini Rasio bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan, sedangkan apabila Gini Rasio bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan.

Indeks Gini Rasio Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2.4

Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2023 Dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : BPS, Gini Ratio Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, Data Diolah Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa Gini Rasio Kota Sawahlunto menunjukkan pemerataan relatif baik (menurut Todaro, 2006) karena memiliki koefisien Gini Rasio berada diantara rentang 0,20 – 0,35 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun Gini Rasio ini perlu mendapat perhatian khusus karena perkembangannya cenderung meningkat di Kota Sawahlunto. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Gini Rasio Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2019-2023 berfluktuasi dengan sangat signifikan dengan kisaran 0,289 hingga 0,308, Gini Rasio Kota Sawahlunto diperkirakan akan turun lagi menjadi 0,289 pada tahun 2024 dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor swasta dan sektor informal.

Gini Ratio Tahun 2024 ditargetkan 0,289. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,308, angka ini hanya turun sebesar 0,006 poin dari realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2022) dengan capaian sebesar 0,314. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir serta semakin membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sector swasta dan sektor informal dan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan maka perlu dilakukan perubahan target Gini Ratio pada Perubahan 2024 ini menjadi 0,306.

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan sudah berada pada kategori tinggi karena indeks berada pada rentang 70 - 80. Tahun 2019 IPM Kota Sawahlunto sebesar 72,39, kemudian meningkat menjadi 72,64 pada tahun 2020. Trend peningkatan IPM Kota Sawahlunto berlanjut hingga Tahun 2021 menjadi 72,88 dan menjadi 73,73 dan 75,91 pada Tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun semakin baik bahkan disaat terjadi bencana covid 19 pada Tahun 2020 peningkatan IPM berhasil terjaga.

Berikut disajikan perkembangan IPM Kota Sawahlunto tahun 2019-2023 dan prediksi IPM Kota Sawahlunto tahun 2024 pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2.5

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 Dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah 2024

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 ditargetkan sebesar 74,74. Realisasi tahun 2023 sebesar 75,91, angka ini sudah melampaui target tahun 2024. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir serta semakin membaiknya tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kota Sawahlunto sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, baik melalui anggaran daerah Kota Sawahlunto sendiri maupun anggaran pusat, maka perlu dilakukan perubahan target Indeks Pembangunan Manusia menjadi 76,39 persen

3.2.6 Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 tingkat miskin di Kota Sawahlunto sebesar 2,16 %, angka ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2019 terdapat 2,17 % penduduk miskin. Pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali mengalami kenaikan menjadi 2,38 %, namun turun kembali pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 2,28 % dan 2,27 %. Meskipun inflasi berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun

tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2.6
**Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023
Dan Prediksi Tahun 2024**



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024, Data Diolah Tahun 2024

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2019 – 2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, dan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 pada kisaran 2,38 %. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lima tahun terakhir ini tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada posisi tingkat kemiskinan terendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Kota Sawahlunto menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah seluruh Indonesia. Angka kemiskinan Kota Sawahlunto jauh dari rata-rata angka kemiskinan nasional. Adapun kebijakan yang akan diambil untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus mempertahankan peringkat kemiskinan terendah se Indonesia antara lain adalah :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan program bantuan bidang pendidikan.
2. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
3. Melanjutkan program-program bantuan sosial.

Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,19 persen. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 2,27 persen, angka ini hanya turun sebesar 0,01 persen dari realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2022) dengan capaian sebesar 2,28 persen. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target Tingkat Kemiskinan 2024 ini menjadi 2,25 persen dengan pertimbangan jumlah penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebesar 68.730 jiwa dan diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto bertambah menjadi 1545 jiwa.

Dari penjelasan kondisi ekonomi Kota Sawahlunto sampai tahun 2023 maka terjadi beberapa perubahan target Tahun 2024 untuk indikator makro Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Target Indikator Makro
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi 2023	2024	
			Target Awal	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,46	4,48	4,64
2	Inflasi (%)	5,23	< 3,5	< 3,5
3	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	71,21	71,60	74,15
4	Tingkat Kemiskinan (%)	2,27	2,19	2,25
5	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	1,52	-	1,545
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,98	4,92	4,92
7	Gini Ratio	0,308	0,289	0,306
8	Indeks Pembangunan Manusia	75,91	74,74	76,39

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam penyusunan perubahan KUA Tahun 2024 ini, kebijakan perencanaan perubahan pendapatan tidak jauh berbeda dari target awal. Terjadinya beberapa perubahan dalam pajak daerah dan retribusi daerah dikarenakan adanya penyesuaian target pendapatan daerah dan dana transfer. Selain mempengaruhi adanya perubahan ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah, kinerja keuangan tahun sebelumnya juga perlu menjadi perhatian. Berikut kebijakan perubahan pendapatan daerah Kota Sawahlunto untuk Tahun 2024 :

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang,. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45	620.647.226.213,62	605.314.638.183,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66	51.475.336.271,45	66.920.994.265,62	59.943.839.179,64
Pendapatan Pajak Daerah	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75	5.993.540.247,00	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.625.062.865,00	2.788.116.593,00	2.731.559.922,00	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00	10.806.423.680,00	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00
Lain-lain PAD yang Sah	37.210.725.083,09	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64
PENDAPATAN TRANSFER	571.997.269.623,00	497.369.022.340,00	538.147.448.116,00	551.073.826.548,00	545.370.799.004,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	495.141.841.033,00	445.561.937.322,00	509.421.068.591,00	516.814.855.288,00	514.078.585.002,00
Bagi Hasil Pajak	7.929.496.961,00	8.109.612.714,00	28.949.393.592,00	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	17.783.593.665,00	6.705.943.539,00			
Dana Alokasi Umum	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00	341.393.550.000,00	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00
Dana Alokasi Khusus	76.333.533.741,00	83.248.105.069,00	71.679.053.089,00	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00
Dana Insentif Daerah	3.044.355.666,00	0,00	37.290.036.000,00	5.044.116.000,00	
Dana Desa			30.109.035.910,00	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	50.404.370.000,00	28.631.236.000,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	22.193.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Desa	28.211.222.000,00	28.631.236.000,00			
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	34.258.971.260,00	31.292.214.002,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00
Bantuan Keuangan				600.000.000,00	3.800.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.858.200.000,00	19.951.455.793,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00	0,00
Pendapatan Hibah	8.858.200.000,00	8.148.061.693,00	-	-	-
Pendapatan Lainnya	0,00	300.147.100,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00	
Bantuan Keuangan		11.503.247.000,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : LHP Kota Sawahlunto 2019-2023 (audited)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pendapatan pada Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi. Untuk penerimaan pajak daerah, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tingkat pertumbuhan menunjukkan tren yang positif dimana rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir adalah 0,11%. Sedangkan untuk penerimaan retribusi mengalami fluktuasi dan rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,05%. Untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,1%. Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS sebesar 8% di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan.

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2024 sebagai sumber penerimaan daerah.

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2024 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
- c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan pendapatan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah :

- a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2025;
- b. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
- c. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
- d. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2024 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Pendapatan dari jasa giro yang dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
- b. Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.

Dari pertimbangan yang diuraikan di atas maka dirumuskanlah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto pada Perubahan KUA Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholder*.
2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan *push android* yang menyajikan tagihan secara *real time* dan dukungan transaksi non tunai.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
4. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
5. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
6. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah karena dengan mempertimbangkan realisasi Semester I Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian terutama pada pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Bunga.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan. Berikut tabel perbandingan pendapatan transfer pusat ke daerah tahun 2022 – 2024 :

Tabel 4.1.2

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Uraian	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	525.076.266.264,00	511.145.788.000,00	535.700.109.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	28.544.050.903,00	27.204.767.000,00	32.636.905.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	341.124.424.361,00	356.278.450.000,00	381.865.492.000,00
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya		276.937.890.000,00	321.981.891.000,00
DAU Penggajian P3K		20.519.466.000,00	17.354.466.000,00
DAU Pendanaan Kelurahan		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
DAU Bidang Pendidikan		11.539.812.000,00	10.068.172.000,00
DAU Bidang Kesehatan		21.707.230.000,00	11.517.148.000,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum		23.574.052.000,00	18.943.815.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.827.919.000,00	54.035.717.000,00	35.173.088.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.437.025.000,00	53.125.393.000,00	51.481.022.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.044.116.000,00	-	13.892.503.000,00
Dana Desa	20.098.731.000,00	20.501.461.000,00	20.651.099.000,00

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan terkait dengan pendapatan transfer :

1. Mengupayakan peningkatan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Fiskal Daerah untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.

4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
5. Mengupayakan peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
6. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2024 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data keuangan APBD Semeester I Tahun 2024 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2024 direncanakan bersumber dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan tidak jauh berbeda dengan APBD Awal Tahun 2024. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:

A. Dana Perimbangan :

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Target pendapatan Dana Perimbangan didasarkan pada :

- a) Peraturan Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- b) Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah dicantumkan dalam LRA.
- c) Penganggaran DAK Fisik dan Non Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik dan Non Fisik, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan dan Petunjuk Operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Dana Desa (DD)

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. Berikut beberapa kebijakan pendapatan Dana Desa :

- a) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b) Dalam hal Peraturan Presiden tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah dicantumkan dalam LRA.

C. Insentif Fiskal

Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Berikut beberapa kebijakan pendapatan Dana Insentif Fiskal :

- a. penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. dalam hal Peraturan Presiden tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah dicantumkan dalam LRA.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Surat Keputusan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak Propinsi dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berikut target Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto untuk tahun 2024:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah
Tahun 2024

KODE	PENDAPATAN DAERAH	AWAL	PERUBAHAN
4	PENDAPATAN DAERAH	635.325.458.057,00	639.083.141.441,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.425.254.593,00	65.139.260.956,36
4.1.01	Pajak Daerah	7.575.000.000,00	7.548.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	38.446.283.297,00	35.304.800.262,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.628.865.561,00	17.156.352.664,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.775.105.735,00	5.130.108.030,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	560.900.203.464,00	573.943.880.485,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	535.735.195.128,00	535.790.140.635,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336,00	38.153739850,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan pengeluaran dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban daerah. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Untuk itu dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 diuraikan kebijakan belanja Kota Sawahlunto sebagai berikut :

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Beberapa kebijakan yang telah diambil untuk penggunaan alokasi belanja yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
4. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat
5. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi *money follow program*
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat
7. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran
8. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 mempedomani Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/04/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Defisit Anggaran Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2024 Melebihi Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan berbagai upaya untuk efisiensi belanja dalam rangka mengurangi nilai defisit, salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor : 900/166/BPKAD-Perben/SWL/2024 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Tahun 2024. Disamping itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 juga menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA 2024

Dari pertimbangan yang diuraikan di atas maka dirumuskanlah Kebijakan Belanja Daerah Kota Sawahlunto pada Perubahan KUA Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - a. Belanja pegawai
 - Pemerintah daerah berkomitmen tetap berupaya dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja.
 - Penganggaran gaji dan tunjangan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan serta kebutuhan sampai akhir tahun anggaran.
 - Mengalokasi penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kerja dan jaminan kematian.
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian RPD pada SKPD terkait.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan pilihan kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja terkait langsung.

- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang/barang untuk yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 2. Pemenuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023.
- 3. Melakukan efisiensi belanja daerah dengan rasionalisasi belanja daerah oleh masing-masing SKPD dengan tidak mengenyampingkan pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat serta belanja yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD antara sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan *Mandatory Spending*
 - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Sawahlunto dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.2
Target Belanja Daerah
Tahun 2024

KODE	BELANJA DAERAH	AWAL	PERUBAHAN
5	Belanja	701.233.133.566,00	646.412.889.586,38
5.1	Belanja Operasi	541.878.998.805,00	497.662.733.750,37
5.1.01	Belanja Pegawai	313.470.374.633,00	290.225.848.879,99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.937.760.048,00	184.166.020.746,38
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.622.164.124,00	18.622.164.124,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.598.700.000,00	3.398.700.000,00
5.2	Belanja Modal	90.167.452.710,00	8.1550.463.785,01
5.2.02	Belanja modal Peralatan dan Mesin	39.301.080.979,00	34.301.080.979,00
5.2.03	Belanja modal gedung dan bangunan	18.023.094.131,00	14.406.105.206,01
5.2.04	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	32.672.891.000,00	32.672.891.000,00
5.2.05	Belanja modal aset tetap lainnya	170.386.600,00	170.386.600,00
5.3	Belanja Tidak Terduga Terduga	5.868.328.051,00	3.881.338.051,01
5.4	Belanja Transfer	63.318.354.000,00	63.318.354.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.217.015.000,00	1.217.015.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.101.339.000,00	62.101.339.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah. Berdasarkan Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/04/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 besaran SiLPA adalah Rp8.996.414.814,02

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah. Berdasarkan Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/04/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 besaran SiLPA adalah Rp8.996.414.814,-

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.

2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

Struktur Pembiayaan Daerah. Berikut disajikan proyeksi pembiayaan Kota Sawahlunto tahun 2024 :

Tabel 6. 2
Target Pembiayaan Tahun 2024

KODE	PEMBIAYAAN DAERAH	AWAL	PERUBAHAN
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	67.574.342.178,00	8.996.414.814,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.514.775.394,00	8.996.414.814,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.059.566.784,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	65.907.675.509,00	7.329.748.145,02

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Tahun 2024 telah ditetapkan target pendapatan yang merupakan target minimal yang diasumsikan dapat diperoleh berdasarkan analisa keuangan. Sesungguhnya target tersebut dapat dicapai lebih dari standar minimal. Akan tetapi apabila target tersebut tidak tercapai, maka akan berakibat terjadi kurangnya penerimaan pendapatan yang berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras aparat pengelola pendapatan daerah agar target pendapatan yang telah ditetapkan itu dapat terwujud. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:

1. Mengupayakan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi serta peningkatan layanan kepada wajib pajak/retribusi;
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3. Mendorong optimalisasi pemungutan pajak/retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target;
4. Melakukan pendataan terhadap objek pajak/retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak/retribusi yang telah ada, penagihan pajak terhutang sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal;
5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
6. Mengupayakan perolehan DIF (Dana Insentif Fiskal) dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.
7. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi terhadap dana stimulant pembangunan dari pemerintahan pusat, provinsi maupun Lembaga pendanaan swasta baik di dalam maupun di luar Negeri.

7.2. Strategi Pengalokasian Belanja

Sejalan dengan tema pembangunan nasional, “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat diprioritaskan pada sektor-sektor riil yang berdampak langsung pada masyarakat.

Program-program yang menjadi stimulus dari pemerintah salah satunya berupa sektor pariwisata yang mulai bergejolak setelah mengalami dampak cukup besar akibat pandemi, tahun 2024 dirangsang dengan program/kegiatan unggulan yang nantinya dapat memicu *multiplier effect* bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Seiring dengan arah kebijakan pendanaan alokasi khusus yang menetapkan Kota Sawahlunto sebagai salah satu lokasi prioritas (Lokpri) untuk Tematik Penguatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung oleh pendanaan baik pusat maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya.

Sektor industri melalui Program Pembangunan/Revitalisasi Sentra IKM masih memberikan peluang kepada Kota Sawahlunto untuk tahun 2024. Selain itu sektor UMKM melalui program pembangunan/revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), serta Sektor perdagangan dengan program pembangunan/revitalisasi Pasar Tematik.

Dari sektor pertanian, upaya menjaga ketahanan pangan dilakukan dengan memberikan stimulus bagi kelompok tani dengan bantuan pupuk dan bibit. Sektor perkebunan juga mendapat porsi dalam prioritas pembangunan meskipun secara umum pertanian/perkebunan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi.

Bidang infrastruktur dialokasikan untuk pembangunan yang mendukung pengembangan pariwisata dan aksesibilitas umum. Bantuan maupun stimulus dibidang pendidikan dan sosial masih diarahkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia dalam tujuan pencapaian target RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

7.3. Strategi dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Pemerataan ekonomi adalah tujuan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, melalui pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang progresif sehingga dapat mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik. Dengan pemerataan ekonomi kita dapat mencapai kesetaraan peluang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan Kota sawahlunto mendapatkan predikat dan Status Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) tahun 2019 dan Geopark Nasional Tahun 2018 namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota sawahlunto, ini menjadi kesempatan dan tantangan bagi pemerintah daerah Kota sawahlunto untuk kembali menarik kunjungan wisatawan yang akan berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Sesuai tema RPJPN 2025-2045 yang diberikan ke Provinsi Sumatera Barat adalah pengembangan pariwisata kelas dunia, ini menjadi peluang bagi Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visi daerah Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 yaitu untuk menjadikan kota wisata yang berkelas dunia. Ini diharapkan kedepannya akan meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sehingga berdampak bagi perekonomian Kota Sawahlunto dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Untuk jangka Panjang akan menjadi daya tarik bagi akademisi kelas Nasional maupun Internasional untuk kegiatan riset maupun edukasi.

Dalam menghadapi peluang serta tantangan pada tahun 2025 tentu membuat daerah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen daerah. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic sedangkan Pemerintah Provinsi dan daerah membuat kebijakan yang teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik itu di pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2024 :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah Kemudahan dalam pelayanan perizinan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk tetap memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM. Kemudahan ini berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Pendirian Mall Pelayanan Publik yang sudah beroperasi serta memfasilitasi lebih dari 20 vendor pelayanan, mulai dari Pemerintah Daerah, Perbankan, Instansi Vertikal, dan pelayanan umum dapat memberikan kemudahan dan dampak positif bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

Keberadaan mall Pelayanan publik yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB RI pada tahun 2022, diharapkan meningkatkan jumlah investasi di Kota sawahlunto. Kemudahan-kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif juga diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

b. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan wirausahawan baru. Dinas PMPTSP dan Naker, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan dan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto telah berupaya secara ekstra untuk mengatasi ini. Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan pemasarannya.

2. Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman

Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2024, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi recovery ekonomi.

Dengan proyeksi jumlah penduduk yang bertambah disetiap tahunnya, ini menjadi tantangan yang luar biasa dalam ketersediaan pangan di Kota Sawahlunto untuk 20 tahun yang akan datang. Estimasi konsumsi beras untuk Kota Sawahlunto di tahun 2025 sudah mengalami krisis pangan(beras) dengan asumsi konsumsi beras defisit sebesar (746,48 ton). Ini sangat perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai pemerataan ekonomi. Peningkatan produksi dan perbaikan/pengawasan jalur distribusi pangan menjadi langkah dalam menyikapi krisis pangan.

3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah keberlanjutan dari usaha masyarakat yang menerima bantuan program pemerintah. Dibutuhkan suatu reformasi birokrasi terhadap sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang diberikan bantuan tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan upaya cepat saji, tidak akan memahami keberlanjutan dari suatu usahanya dimasa yang akan datang. Disinilah peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memastikannya.

- c. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemulihan ekonomi daerah ini harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu solusi sumber daya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi dana desa. APBDDes ditargetkan untuk mengalokasikan anggaran minimal 10% untuk pemberdayaan masyarakat di Desanya. Kegiatan yang disarankan terfokus pada sektor riil yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rencana koordinasi yang matang dengan OPD Teknis di Kota Sawahlunto. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dan kegiatan ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan Objek wisata

Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2024. Sektor wisata Kota Sawahlunto menjadi salah satu lokasi prioritas (Lokpri) Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Hal ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut dalam pembangunan Kota.

Kawasan Kandi sebagai locus pengembangan, dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru yang mampu meningkatkan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2025. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objek wisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kota Sawahlunto harus mampu mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WTBO dan status Geopark Nasional Sawahlunto dalam menarik wisatawan.

e. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Masyarakat Berbasis industri Kreatif yang Menunjang Kepariwisata, merupakan suatu upaya Pemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpersaingan pasar wisata tahun 2025.

Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan. Dengan telah adanya sentra Industri Kecil Menengah (IKM), diharapkan daya saing produk-produk industri unggulan Kota Sawahlunto dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang ada. Selain itu, peningkatan aktivitas industri ini juga harus mampu diiringi dan mendukung peningkatan nilai tambah untuk sektor pertanian dan peternakan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Sawahlunto Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan yang berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024, yang merupakan panduan untuk Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

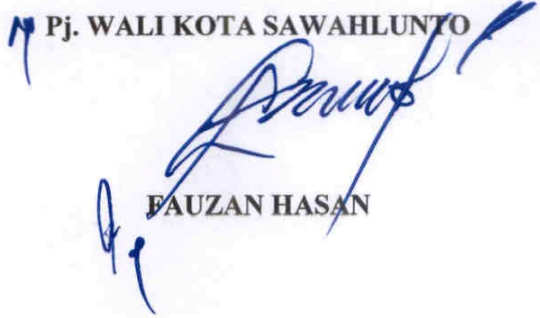
Tahun 2024 pelaksanaan APBD terus digunakan untuk diprioritaskan kepada peningkatan ekonomi melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal. Langkah-langkah yang ditempuh dengan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, peningkatan produktivitas sektoral ekonomi, peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata (warisan budaya dan geopark), infrastruktur kota, peningkatan layanan publik (Mall Pelayanan Publik), dan pemantapan birokrasi.

Sementara itu, kebijakan umum belanja digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Dokumen Perubahan KUA ini dimaksud sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga diharapkan pelaksanaan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 lebih terarah dan tepat sasaran, untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan prioritas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan akibat adanya kebijakan lain setelah ditandatangani Nota Kesepakatan maka dapat dilakukan pergeseran atau perubahan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sawahlunto, Agustus 2024

 Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO

FAUZAN HASAN